



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

**TATACARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- :-
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang – undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa ketentuan BAB IV bagian kedelapan paragraf ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 jo ketentuan dalam BAB VI Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tatacara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Maret 2008 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TATACARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

Pasal 1

Tata cara kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat disusun dengan tujuan untuk lebih memudahkan dalam memahami pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, disusun dengan sistematika :

1. Pendahuluan
2. Umum
3. Pedoman, Jadwal, dan Bentuk Kampanye
4. Dana Kampanye
5. Larangan Kampanye
6. Hal – hal lain yang perlu diperhatikan
7. Sanksi pelanggaran kampanye
8. Ketentuan lain-lain
9. Ketentuan Peralihan
10. Penutup

Pasal 3

Tata cara kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,

H. MAHALLY FIKRI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi NTB
Nomor : 35 Tahun 2008
Tanggal : 24 Maret 2008

I. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat merupakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif atau mendidik.
3. Penanggung jawab kampanye adalah Pasangan Calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
4. Rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Waktu 3 (tiga) hari tersebut adalah merupakan masa tenang.
6. Hari pertama kampanye adalah acara penyampaian visi, misi, dan program dari Pasangan Calon secara berurutan berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alokasi waktu yang sama tanpa dialog, dan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Visi, Misi, dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah.

II. UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut DPRD Provinsi.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan/atau Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan serta diumumkan dengan keputusan KPU Provinsi yang selanjutnya disebut Pasangan Calon.
5. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik peserta pemilihan Umum atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
8. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
9. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Anggota MPR RI, DPR RI, DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
10. Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU Provinsi.
11. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program Pasangan Calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan mendidik, yaitu dengan cara yang tidak bersifat provokatif.
12. Visi, Misi, dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11, adalah :
 - a. Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, Negara, daerah dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - b. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi

- c. Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah strategis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
- 13. Dalam kampanye :
 - a. Rakyat di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye.
 - b. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 14. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye.
- 15. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi : unsur dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau tim kampanye/juru kampanye; untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya; unsur menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon; unsur tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan; dan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi.

III. PEDOMAN, JADWAL, DAN BENTUK KAMPANYE

- 1. Pedoman Kampanye :
 - a. Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon/atau tim Kampanye/Juru kampanye.
 - b. Identitas tim kampanye dan juru kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Provinsi dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon.
 - c. Perubahan identitas tim kampanye dan juru kampanye dapat dilakukan dan wajib dilaporkan ke KPU Provinsi paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye.
 - d. Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
 - e. Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan.
 - f. Pendaftaran tim kampanye dan juru kampanye sebagaimana dimaksud huruf e ditentukan :
 - 1) Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota ;
 - 2) Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada PPK setempat ;
- 2. Jadwal Kampanye
 - a. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah merupakan masa tenang .
 - c. Pasangan Calon melalui tim kampanye dapat mengusulkan jadwal, tempat dan bentuk kegiatan kampanye pada pelaksanaan kampanye kepada KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota.
 - d. KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal, tempat dan bentuk kampanye dengan memperhatikan usulan dan saran dari Pasangan Calon dan atau tim kampanye pasangan calon.
 - e. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh pasangan calon atau tim kampanye dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota, Panwaslu, dan Polda NTB/Polres setempat.
 - f. Susunan jadwal kampanye yang telah ditetapkan dapat diadakan perubahan apabila terdapat Pasangan Calon yang tidak menggunakan jadwal yang telah disusun, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye sudah diberitahukan kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwaslu, dan Polda NTB/Polres setempat.
- 3. Bentuk – Bentuk Kampanye
 - a. Pertemuan Terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut , yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak

dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus di sertai dengan undangan tertulis.

b. Tatap Muka dan Dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto Pasangan Calon atau atribut, simbol-simbol dan atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog dan tidak dibenarkan dipasang diluar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis.

c. Penyebaran Melalui Media Cetak dan Media Elektronik

Kampanye dalam bentuk Penyebaran Melalui Media Cetak dan Media Elektronik, dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan perbedaan redaksional. Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang serta media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi Pasangan Calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/ atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang di gunakan, misalnya jajak pendapat umum (polling) dan survey, sehingga tidak mengelabui pemilih.

Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan :

1. Kampanye untuk setiap Pasangan Calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/ tiap surat kabar atau harian,
2. Kampanye untuk Pasangan Calon pada majalah, tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.

d. Penyiaran melalui Radio dan / atau Televisi

Kampanye dalam bentuk Penyiaran melalui Radio dan / atau Televisi, dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh Pasangan Calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan lainnya. Dalam pengaturan jadwal promosi, kesempatan yang tidak digunakan oleh Pasangan Calon tidak dapat dimanfaatkan oleh Pasangan Calon lainnya.

Dalam program yang terbentuk dalam perbincangan (Dialog Interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para Pakar sesuai dengan bidangnya).

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak kepada stasiun Televisi, Radio, atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya sebelum mulai kampanye.

Kampanye dalam bentuk promosi dilarang ;

- 1) menyerang, menghina, melecehkan Pasangan Calon lainnya;
- 2) menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan ;
- 3) menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
- 4) memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
- 5) menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak

Lembaga penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye, tanpa kecuali. Lembaga penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara lembaga penyiaran dan Pasangan Calon dan /atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar di muka sebelum iklan ditayangkan.

Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format siaran dan iklan kampanye Pasangan Calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan diawal dan akhir segmen siaran iklan pada radio.

Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur :

- 1) iklan pendek di waktu tayang utama (prime time), tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 2) iklan pendek di waktu tayang biasa (reguler time), tiap pasang calon dapat menayangkan paling banyak 10 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 3) iklan panjang (advertorial) di waktu tayang utama, tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 4) iklan panjang (advertorial) di waktu tayang biasa, tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 5) acara dialog (talkshow), setiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 6) frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2, angka 3), angka 4), dan angka 5) termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain diluar Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk Pasangan Calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran. Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap Pasangan Calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye. Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh lembaga penyiaran.

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat- tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang- barang cinderamata (korek api, gantungan kunci, pin, acesoris lain, minuman dan atau barang- barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.

f. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat umum, di tempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat- tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolahan), jalan- jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta (kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah). Pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon berjarak sekurang- kurangnya 1 meter dari alat peraga Pasangan Calon lainnya. Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dibersihkan oleh Pasangan Calon yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, khususnya pada radius 200 m dari tempat- tempat pemungutan suara.

g. Rapat umum

Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun- alun) yang dihadiri massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat- tempat tersebut), dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. Dalam kampanye rapat umum, harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon, simbol- simbol, panji, dan atau bendera yang bukan gambar Pasangan Calon atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

h. Debat Publik / Debat Terbuka antar Calon

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan oleh dua atau lebih Pasangan Calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/telivisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut. Kampanye debat publik/debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga- lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi Pasangan Calon dan atau melecehkan dan atau menghina Pasangan Calon atau pihak lain. Penyelenggaraan bentuk kampanye debat publik/terbuka wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selambat- selambatnya 1 (satu)

- hari sebelum acara dimulai. Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon harus disertai undangan tertulis.
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/ budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu.

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, rapat umum, debat politik/debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis oleh Tim Kampanye Pasangan calon kepada POLDA NTB dan POLRES Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye, harus berisi visi, misi, dan program, apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Pasangan Calon terpilih.

POLDA/POLRES/POLSEK dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pasangan Calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakannya kampanye. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor diluar rute perjalanan yang telah ditentukan;
- b. melanggar peraturan lalu lintas;

Apabila dua Pasangan Calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, POLDA/POLRES/POLSEK wajib mengatur rute kepulangan Pasangan Calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Keikutsertaan personil satuan tugas (satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pasangan Calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu POLDA/POLRES/POLSEK dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye. Pembentukan posko Satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung Pasangan Calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

IV. DANA KAMPANYE

1. Sumber dana kampanye adalah dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta
2. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,- dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 350.000.000,- . Pasangan Calon dapat menerima dan atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.
3. Sumbangan dengan nilai Rp. 2.500.000,- baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang (yang dikonversikan dalam bentuk uang) wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi dengan identitas penyumbang yang jelas.
4. Sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. KPU Provinsi mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye tiap Pasangan Calon melalui media massa.
6. Dana kampanye yang di gunakan oleh Pasangan Calon yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
7. KPU Provinsi wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
8. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit laporan dana kampanye dari KPU Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterima dari KPU Provinsi.

9. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada angka 8, diumumkan oleh KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
10. Laporan hasil audit dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9, wajib dipelihara oleh KPU Provinsi dan terbuka untuk umum.
11. Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan dan atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. Negara Asing, Lembaga Swasta Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing, dan Warga Negara Asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.
12. Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 11, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir serta menyetorkannya ke Kas Daerah dan bukti setoran dilaporkan kepada KPU Provinsi.
13. Apabila Pasangan Calon melanggar ketentuan dalam angka 12, maka Pasangan Calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.

V. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye ;
 - b. kampanye, yaitu apabila diluar jadwal yang telah ditentukan untuk Pasangan Calon ;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara
 - d. Pada hari pemungutan suara ;
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.
3. Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan atau kegiatan yang bersifat kampanye pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada masa tenang kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan alat-alat peraga kampanye oleh tim kampanye bersama-sama unsur Pemerintah Daerah.
4. dalam melaksanakan kampanye, Pasangan Calon atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon lainnya dan atau partai politik ;
 - c. menghasut atau mengadau domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat ;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik ;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah ;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon lain ;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah yang melekat diluar jabatannya ;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan ;
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya ;
 - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau meteri lainnya untuk mempengaruhi memilih ;
 - l. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan KPU Provinsi. Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto Pasangan Calon hanya dapat dipasang dihalaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/Hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal Pasangan Calon ;
5. Dalam kampanye, Pasangan Calon atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua Peradilan ;
 - b. Pejabat BUMN / BUMD ;
 - c. Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang Eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, dan Kepanitraan Pengadilan ;
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain ;

- e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
6. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sampai dengan huruf d, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjabat calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan Negeri, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye.
8. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada angka 7, yang menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalani cuti.
9. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan kampanye di daerahnya maupun di daerah lain wajib cuti.
10. Cuti pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9, bagi Gubernur / Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. dan untuk Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota /Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
11. Izin cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi dan Panwaslu.
12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

VI. SANKSI PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 116 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005.
2. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 4 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan angka 5 serta angka 8, dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 116 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005.
3. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 5, angka 7 dan angka 8 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
4. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 4 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l yang merupakan pelanggaran tatacara kampanye dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Kelompok kerja kampanye atas nama Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dan dibubuhi cap KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) Peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip;
 - 2) Terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
 - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh Daerah Pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain, dengan menggunakan Formulir Model AB 1- KWK yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dan dibubuhi cap KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya berdasarkan hasil Rapat Pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) Peringatan penghentian kegiatan kampanye dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan dalam kegiatan kampanyenya, untuk Panwas sesuai tingkatannya sebagai arsip;
 - 2) Terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.

5. Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka romawi V angka 4 huruf K, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh DPRD Provinsi.
6. Pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan oleh DPRD Provinsi, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan :
 - a. Apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
 - b. Apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dinyatakan tidak sah.
 - c. Apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukannya diganti oleh Pasangan Calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya.
 - d. Pembatalan sebagai Pasangan Calon menggunakan formulir Model AB2-KWK ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD Provinsi, dengan ketentuan :
 - 1) Surat pembatalan Pasangan Calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye pasangan calon, untuk Panwas Provinsi, untuk POLDA, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai arsip;
 - 2) Terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada DPRD Provinsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
 - 3) Model AB 2-KWK harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

VII. KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua, ditentukan :
 - a. Dilakukan dalam jangka 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
 - b. Dalam jangka waktu kampanye putaran kedua hanya bersifat penajaman visi, misi, dan program pasangan calon;
 - c. Penajaman visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam kampanye putaran kedua hanya dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas ditempat tertutup.
2. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaksanaan kampanye pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II angka 8 sampai dengan angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah, terakhir kali Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
3. pengadaan formulir pelaksanaan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dilaksanakan oleh KPU Provinsi.


VIII. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan kampanye hendaknya tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan sebagai Bangsa Indonesia untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
2. Pedoman ini adalah menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Panwas, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat, sehingga terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan pelaksanaan aturan-aturan hukum mengenai kampanye.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ketua,


H. MAHALLY FIKRI